

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Sesuai hasil wawancara dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian pembagian harta dengan kompilasi hukum Islam pada masyarakat Jawa Tondano di Desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Temuan ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yaitu metode pembagian harta, tahapan pembagian harta dengan wasiat, penentuan jumlah bagian calon ahli waris dan alasan pembagian harta dengan kompilasi hukum Islam yang sesuai adalah pasal 171 huruf a bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Wasiat diartikan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian penyelesaian sengketa harta melalui Jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat Jawa Tondano di Reksonegoro Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Temuan ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yaitu (1) Tahap penyelesaian sengketa pembagian harta yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi, (2) Alasan penyelesaian sengketa harta

melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah (a) memegang dengan teguh prinsip *ampit watu esa pelayas*, (b) Penanaman nilai budaya bermusyawarah untuk mufakat, (c) Memegang teguh nilai gotong royong, (d) Rasa enggan terhadap penyelesaian melalui jalur lembaga pengadilan, (e) Menjaga *pam* atau nama baik dan kehormatan keluarga dan mencegah sengketa menjadi semakin besar dan berlarut-larut. Dasar hukum kompilasi Islam menyelesaikan sengketa pembagian harta atas dasar kesepakatan itu adalah pasal 183 yaitu para ahli waris dapat bersepakat dalam melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dasar hukum kompilasi Islam ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Hujurat ayat 9.

## **5.2 Implikasi Hasil Penelitian**

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dianggap penting dalam proses pembagian harta warisan tersebut, yaitu:

1. Bagi para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang kewarisan Islam, tata cara pembagian harta warisan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan ketentuan ilmu *fara'id* dalam Islam. Sebab sebagai seorang muslim hendaknya dapat untuk mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Dalam pembagian warisan secara adat kekeluargaan, hendaknya musyawarah yang dilakukan antar ahli waris harus benar-benar adil serta sebagaimana mestinya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta dapat diterima dengan kerelaan sertameniadakan konflik kecemburuan antar ahli waris.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Jawa Tondano di desa Reksonegoro Kecamatan Tibawa diharapkan sebelum membagi harta yang akan menjadi harta kepada calon ahli waris agar terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya seperti melunasi semua hutang-hutang, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya. Selain itu penulis sarankan selain saksi juga adanya pencatatan setelah melaksanakan pembagian warisan dengan wasiat, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti otentik jika kedepannya terjadi perselisihan antara calon ahli waris.
2. Bidang Keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Manfaat yang diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti lebih jauh mengenai hukum kewarisan dan wasiat terutama pembagian warisan dan wasiat adat di berbagai daerah lain di Provinsi Gorontalo.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mewujudkan komitmen dalam mendukung dan mengembangkan upaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau

jalur di luar pengadilan yang professional, aman, damai, tenteram sesuai yang diinginkan. Hal ini dapat dimulai dengan mensponsori studi akademis generasi muda ke jenjang yang lebih tinggi dan spesifik guna menghasilkan sumber daya insan handal.

4. Lembaga masyarakat, diharapkan agar pengelolaan dan penyelesaian perkara terutama masalah pembagian harta dapat ditingkatkan, agar masyarakat semakin percaya diri bahwa penyelesaian perkara melalui lembaga nonformal adalah paling tepat. Hal ini dapat dicapai jika peningkatan kapasitas dan integritas masyarakat mampu diimplementasikan dengan tanggung jawab sebagai pengelola perkara pembagian harta.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke.3*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Abdul Manan, 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media.
- Abu Zakariya Al-Atsari, 2008. *Penuntun Ringkas Ilmu Faraidh/ Warisan*, Bekasi: Pustaka Daar El-Salam
- Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, C.V Budi Utama, Yogyakarta
- Achmad Maulidi, 2020. Pengertian Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder, Diposting oleh Pada Tanggal 9 Desember 2020, Diakses Pada <https://www.kanalinfo.web.id>, Pada Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 06:36 WIB
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- ....., 2006. Makalah Mediasi Pidana Penal Mediation dalam Penyelesaian Sengketa (Masalah Perbankan Beraspek Pidana diluar Pengadilan) disampaikan di Bank Indonesia Semarang.

....., 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Bima Cahya Setiawan, Liliek Istiqomah, Dyah Ochtorina Susanti.2016. *Mediasi sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*. Jember. Universitas Negeri Jember

Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, 2014. *Metode Penelitian Sosial Edisi Revisi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Cik Hasan Bisri, dkk,1999. *Kompilasi Hukum Islam*, Pamulang Timur: PT. Logoswacana Ilmu,

Darwan Prinst, 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.

Desti Herlia. 2009. *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*. Metro. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Effendi Perangin, 2010. *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Eko Sugiarto,2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta

Eman Suparman, 1985. *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico.

Ernawati, 2019. *Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Bayan di Kecamatan Bayan Lombok Utara*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Hazairin, 1981. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Bina Aksara.

Husen Alting, 2020. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Husein Umar, 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.

Joni Emirzon, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kuncoroningkrat, 1992. *Beberapa Pokok Antropologi*, Jakarta : Dian Rakyat

Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung

Manan Bagir, 2004. *Hukum positif Indonesia satu kajian teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press

- Mohammad Daud Ali, 2006. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Muchson, *Statistik Deskriptif*, Guepedia, Indonesia Penerbit Buku Online.
- Muhammad Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mushadi, 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Megawati, 2016. *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*. Makasar. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Meylan M. Maramis, 2020. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution, Jurnal Hukum Unsrat, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), diakses 10 Desember 2020, Pukul 11.45 WIB
- Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi, 2011. *Memahami Hukum di Indonesia*, IMR Press, Cianjur,
- Prawirohamidjojo R Soetojo, 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press



- R. Otje Salman S. SH dan Mustofa Haffas, 2006. *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sajuti Thalib, 2002. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekamto Soejono, 1993. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali.
- Soepomo R, 1981. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subchan Bashori, 2009. *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Jakarta: Nusantara Publissher.
- Suparman Usman, 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Serang: Darul Ulum Press.
- Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Susanty Manalu Wira, 2009. *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Masyarakat Batak Toba (Studi di Kota Medan)*. Medan. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan
- Syamsul Rijal Hamid, 2011. *Buku Pintar Agama Islam*, Bogor: Cahaya Salam.
- Syarif Dahlan dan Iwan Haryanto, 2018. Eksistensi ADR dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Pada Masyarakat Suku Samawa. *Jurnal IUS | Vol VI | Nomor 2 | Agustus 2018 | hlm,324 IUS Kajian Hukum dan Keadilan*
- Taufan M, B. 2016, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta,

Wiyarti Mg. Sri, 2000. *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

## Lampiran

### Instrumen Wawancara Penelitian

#### A. Keterangan Kode

|                  |
|------------------|
| HU= Husin        |
| BA= Bachtiar     |
| UN= Ungang       |
| DI = Dirman      |
| NA= Narty        |
| AL= Alim         |
| LM = Lun Melangi |

#### B. Hasil Wawancara

| No | Fokus Penelitian  | Pertanyaan Penelitian  |
|----|---|--|
| A  | Analisis Kesesuaian Pembagian Harta Masyarakat Jawa Tondano | 1. Bagaimana metode pembagian harta dengan wasiat masyarakat |

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          | di Desa Reksonegoro<br>Kecamatan Tibawa Kabupaten<br>Gorontalo   | Jawa Tondano di desa<br>Reskosnegoro Kecamatan Tibawa?  |
|          |  | 2. Bagaimana tahapan pembagian<br>harta dengan wasiat masyarakat<br>Jawa Tondano di desa<br>Reskosnegoro Kecamatan Tibawa?                |
|          |  | 3. Bagaimana penentuan jumlah<br>bagian calon ahli waris masyarakat<br>Jawa Tondano di desa<br>Reskosnegoro Kecamatan Tibawa?             |
|          |  | 4. Apakah alasan penentuan jumlah<br>bagian calon ahli waris masyarakat<br>Jawa Tondano di desa<br>Reskosnegoro Kecamatan Tibawa?         |
| <b>B</b> | Analisis Penyelesaian Sengketa<br>Harta melalui Jalur <i>Alternative<br/>Dispute Resolution</i> (ADR)<br>Masyarakat Jawa Tondano di<br>Reksonegoro Kecamatan Tibawa<br>Kabupaten Gorontalo | 5. Bagaimana gambaran Kasus<br>Sengketa Harta yang pernah<br>dialami masyarakat Jawa Tondano<br>di desa Reskosnegoro Kecamatan<br>Tibawa? |

